



**PUTUSAN**  
NOMOR 649/Pdt.G/2019/PA Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso IV, Gang Banjar, RT. 21, No. 10, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Yos Sudarso IV, Gang Banjar, RT. 21, No. 10, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 18 Nopember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 18 Nopember 2019 dalam register perkara Nomor 649/Pdt.G/2019/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Oktober 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Putusan Cerai Talak Nomor 649/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 1 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 712/47/X/2004 tanggal 9 Oktober 2004.

2.-----

Bahwa, sebelum akad nikah pemohon berstatus jejaka, dan termohon berstatus perawan.

1.-----

Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah sendiri selama 15 tahun.

2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Muhammad Pangeran Harlan Suryanata bin H. Muh. Dahlan, umur 13 tahun.
- b. Muhammad Raja Salahuddin Mulawarman bin H. Muh. Dahlan, umur 5 tahun, kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh pemohon.

3.-----

Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 8 Mei 2019 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit, dan Pemohon tidak mengetahui tujuan kepergian Termohon, karena Termohon pergi pada saat Pemohon sedang bekerja, Pemohon baru mengetahui Termohon pergi yaitu saat Pemohon pulang dari bekerja yaitu kira-kira pukul 7 malam, yang saat itu Termohon sudah tidak ada di rumah.

4.-----

Bahwa, lebih kurang 5 (lima) bulan sebelum Termohon pergi, memang sudah ada kecurigaan Pemohon terhadap sikap dan kelakuan Termohon, namun Pemohon tidak mengetahui alasannya secara pasti, misalnya kalau Pemohon tidur di dalam kamar, Termohon beralasan menonton TV, dan kalau Pemohon bangun dari tidur, lalu Termohon tidur di kamar, selain itu Pemohon juga curiga saat Termohon main HP.

5.-----

Bahwa, sejak pergi sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita terhadap Pemohon, sehingga Pemohon

Putusan Cerai Talak Nomor 649/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 2 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui keberadaan Termohon, dan Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun berhasil.

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan, dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan melalui mas media Nomor 649/Pdt.G/2019/PA.Sgta, tanggal 20 Nopember 2019 dan 12 Desember 2019, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, berhubung Termohon tidak hadir maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat

Putusan Cerai Talak Nomor 649/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 3 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6408040112820007 tertanggal 23 Oktober 2012 atas nama Muhammad Dahlan yang dikelurakan oleh Pemerintah Kabupten Kutai Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Nomor 712/47/X/2004 Tanggal 09 Oktober 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Asli Surat Keterangan Gaib Nomor 140/06/Pemb dan Kesejahteraan Masyarakat/XI/2019 tanggal 27 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teluk Lingga, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso IV, Gang Banjar, RT. 21, No. 21, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----B  
ahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Desy Aulidyah Hidayah isteri dari Pemohon;

-----B  
ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Gang Banjar Teluk Lingga;

-----B  
ahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Putusan Cerai Talak Nomor 649/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 4 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sejak Mei 2019;

-----B  
ahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon jarang mau menemani Pemohon tidur di dalam kamar dan memilih untuk tidur didepan TV diruang keluarga;

-----B  
ahwa Sebab lainnya yang saksiketahui adalah Termohon sering main handphone dengan sembunyi-sembunyi dan itu yang sering membuat Pemohon dan Termohon bertengka;

-----B  
ahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2019.sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun;

-----B  
ahwa saat ini Pemohon tinggal dirumahnya sendiri dan Saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal Termohon saat ini;

-----B  
ahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada saudara maupun teman-teman Termohon namun tidak ada yang mengetahui;

-----B  
ahwa pernah diusahakan oleh Saksi untuk rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2.-----S  
aksi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso IV, Gang Murung, RT. 13, No. 13, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Uatra, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Cerai Talak Nomor 649/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 5 dari 12 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

-----B  
ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Gang Banjar Teluk Lingga;

-----B  
ahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

-----B  
ahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sejak Mei 2019;

-----B  
ahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon jarang mau menemani Pemohon tidur di dalam kamar dan memilih untuk tidur didepan TV diruang keluarga;

-----B  
ahwa Sebab lainnya yang saksiketahui adalah Termohon sering main handphone dengan sembunyi-sembunyi dan itu yang sering membuat Pemohon dan Termohon bertengka;

-----B  
ahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2019.sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun;

-----B  
ahwa saat ini Pemohon tinggal dirumahnya sendiri dan Saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal Termohon saat ini;

-----B  
ahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada saudara maupun teman-teman Termohon namun tidak ada yang mengetahui;

Putusan Cerai Talak Nomor 649/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 6 dari 12 halaman





-----B  
ahwa pernah diusahakan oleh Saksi untuk rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan telah menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya memberikan nasehat dan saran agar Termohon rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetapa pada permohonannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.-----B  
ahwa sejak tanggal 8 Mei 2019 Termohon pergi meninggalkan rumah

*Putusan Cerai Talak Nomor 649/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 7 dari 12 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama tanpa pamit, dan Pemohon tidak mengetahui tujuan kepergian Termohon, karena Termohon pergi pada saat Pemohon sedang bekerja, Pemohon baru mengetahui Termohon pergi yaitu saat Pemohon pulang dari bekerja yaitu kira-kira pukul 7 malam, yang saat itu Termohon sudah tidak ada di rumah;

2.-----B  
ahwa sejak pergi sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita terhadap Pemohon, sehingga Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon, dan Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat 1 Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis P.1, P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6408040112820007 tertanggal 23 Oktober 2012 atas nama Muhammad Dahlan, Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Nomor 712/47/X/2004 Tanggal 09 Oktober 2004 dan Asli Surat Keterangan Gaib Nomor 140/06/Pemb dan Kesejahteraan Masyarakat/XI/2019 tanggal 27 November 2019, yang mana Bukti P.1., P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik;

Putusan Cerai Talak Nomor 649/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 8 dari 12 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kel/Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara aqua yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 712/47/X/2004 tanggal 9 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohonnya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sejak Mei 2019, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon jarang mau menemani Pemohon tidur di dalam kamar dan memilih untuk tidur didepan TV diruang keluarga, sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon sering main handphone dengan sembunyi-sembunyi dan itu yang sering membuat Pemohon dan Termohon bertengka, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2019.sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun, saat ini Pemohon tinggal dirumahnya sendiri dan Saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal Termohon saat ini, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada saudara maupun teman-teman Termohon namun tidak ada yang mengetahui, pernah diusahakan oleh Saksi untuk rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi, yang mana keterangan kedua saksi tersebut

Putusan Cerai Talak Nomor 649/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 9 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 712/47/X/2004 tanggal 9 Oktober 2004;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sejak Mei 2019, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon jarang mau menemani Pemohon tidur di dalam kamar dan memilih untuk tidur didepan TV diruang keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2019. sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun, saat ini Pemohon tinggal dirumahnya sendiri dan Saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal Termohon saat ini, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada saudara maupun teman-teman Termohon namun tidak ada yang mengetahui, pernah diusahakan oleh Saksi untuk rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil permohonan Pemohon tidak menjadi penghalang bagi Pemohon sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sejak Mei 2019, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon jarang mau menemani Pemohon tidur di dalam kamar dan memilih untuk tidur

Putusan Cerai Talak Nomor 649/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 10 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan TV diruang keluarga, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2019.sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun, saat ini Pemohon tinggal dirumahnya sendiri dan Saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal Termohon saat ini, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada saudara maupun teman-teman Termohon namun tidak ada yang mengetahui, pernah diusahakan oleh Saksi untuk rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi, hal ini menunjukkan Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan merupakan indikasi telah terjadinya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dinilai sebagai sikap Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga yang bahagia, dan penuh ketenangan mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 tersebut, Termohon tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, dan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg, permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan *verstek*;

Putusan Cerai Talak Nomor 649/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 11 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sangatta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya,ban 1441 Hijriyah oleh kami

*Putusan Cerai Talak Nomor 649/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 12 dari 12 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Siti Wafiroh, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Wafiroh, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	356.000,-
--------	---	-----	-----------

Terbilang : (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Putusan Cerai Talak Nomor 649/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 13 dari 12 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Cerai Talak Nomor 649/Pdt.G/2019/PA Sgta  
Halaman 14 dari 12 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)